

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan salah satu asas negara hukum adalah jaminan persamaan atau kedudukan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*) (Marzuki, 2015). Kemudian, setiap individu mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil, serta setiap orang diperlakukan secara sama di bawah hukum. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dengan tegas bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dukungan dari lembaga lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Agung diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar bagi lembaga Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang hukum. Undang-undang ini selain mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan Agung juga mengatur tentang susunan Kejaksaan, khususnya dalam Pasal 4, disebutkan bahwa susunan ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Selain

itu, Pasal 9 mengatur syarat-syarat pengangkatan sebagai jaksa. (Anita Sinaga, 2020)

Seorang Jaksa sebelum memasuki jabatannya, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagai landasan awal untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jaksa sebagai penegak hukum, harus bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan tidak boleh dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun atau apapun. Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Undang-undang yang mengatur Kejaksaan Republik Indonesia juga disebut sebagai dasar hukum yang mengatur lembaga Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan dan memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Khaidir, 2020)

Menjamin keberadaan hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat dan negara, perlu didukung dengan memiliki alat atau institusi yang berfungsi sebagai penegak hukum. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan kepentingan hukum, pembelaan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara dalam menegakkan hukum (Hoesein, 2013). Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan undang-undang, serta menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, dan keadilan yang ada dalam masyarakat, dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya (Indrawan Ariadi, 2015). Kejaksaan perlu berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, hak asasi manusia, serta memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain (R. Saputra, 2018).

Kode etik profesi ditujukan untuk mencegah perilaku tidak etis dan memberikan pedoman bagi anggota profesi. Kode etik ini ditulis secara jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh para anggota profesi. Dengan adanya kode etik ini, anggota profesi tidak memiliki alasan untuk tidak membacanya dan kode etik tersebut menjadi pedoman yang sangat penting bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka secara etis. Kode etik profesi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat kontrol sosial, pencegah keterlibatan pihak lain, serta mencegah kesalahpahaman dan konflik (Ariyanti, 1970). Kejaksaan memiliki lima standar etika profesi yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fakta pelanggaran dan peraturan hukum yang berlaku. Kode etik ini juga digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat profesionalisme dalam penegakan hukum. (Candra, 2013).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pelanggaran kode etik, seperti; **Penegakan kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik jaksa di Indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik jaksa korup.

Jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi akan menghadapi konsekuensi hukum dan proses disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik akan menjalani proses pengadilan dan penilaian berdasarkan kode etik yang mengatur tindakan mereka. Ancaman hukumannya meliputi penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat. Oknum jaksa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto melanggar kode etik dalam satu kasus. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, jaksa kedapatan melakukan pemerasan terhadap saksi. Tujuan pembaharuan kajian ini adalah untuk mencoba mengadakan pembicaraan tentang penegakan kode etik kejaksaan bagi jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi (Saputro & Priyana, 2021); dan **Penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana narkoba**, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran kode etik jaksa yang melakukan pengedaran narkoba. Umriani, seorang jaksa di Sumut yang diancam dipecat karena dituding sebagai calo kasus narkoba jenis sabu. Dalam perkara ini, JPU Umriani terbukti melanggar kode etik kejaksaan Pasal 1 dan 4 sehingga menghasilkan putusan hukum sebesar Rp. 318 juta dengan memancing kurang dari sepuluh tahun penjara. Padahal, Angling divonis sepuluh tahun penjara dan hanya Rp. 150 juta dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa Jaksa Umriani menerima suap dan menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Kejaksaan Agung mencopot Jaksa Umriani dari jabatannya pada 2011. Dalam kasus narkoba keluarga Angling Yusuf, Jaksa Umriani terbukti sebagai perantara. Jaksa Umriani tidak dapat lagi mengikuti tindakan

penyidikan dan penuntutan akibat putusan itu. (Akhmaddhian & Prapanca, 2019). Penelitian penulis tentunya berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Namun, sasarannya akan berbeda, yaitu pada penyalahgunaan barang sitaan hasil tindak pidana.

Kode etik kejaksaan adalah panduan perilaku yang memberikan arahan kepada jaksa tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa telah ditegaskan bahwa jaksa harus menjunjung tinggi sumpah jabatan seorang jaksa. Melalui pemahaman tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sebagaimana mestinya. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya persoalan dalam menegakkan kode etik profesi kejaksaan di Indonesia, sehingga menurut penulis juga diperlukan analisis kritis berdasarkan kode etik kejaksaan untuk menemukan jawaban yang terbaik terhadap penyalahgunaan barang sitaan hasil tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEJAKSAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAAN HASIL TINDAK PIDANA”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik kejaksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan barang sitaan?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh komisi kejaksaan terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik kejaksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan barang sitaan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh komisi kejaksaan terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini didapatkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi kemajuan penelitian pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang penegakan kode etik kejaksaan.
- b. Sebagai acuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Kode Etik Kejaksaan Terhadap Penyalahgunaan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para jaksa, khususnya Komisi Kejaksaan, dalam menyelesaikan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam penegakan kode etik kejaksaan.
- b. Pelajari tentang tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah dan penegak hukum dalam menanggapi pelanggaran Kode Etik Kejaksaan atas Penyalahgunaan Barang Rampasan dari Tindak Pidana.
- c. Temuan studi ini kemungkinan akan berharga dalam memberikan masukan dan pengetahuan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam subjek yang sedang diselidiki.

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peran krusial dalam masyarakat, yakni menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan, serta mengatur perbuatan manusia yang dilarang dan diperintahkan. Indonesia adalah sebuah negara yang mengambil dasar dari Pancasila sebagai ideologi untuk mengatur sistem pemerintahannya.

Sila kedua disebutkan, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kedua ini memiliki kaitan dengan kode etik karena menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kode etik merupakan seperangkat norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tanggung jawab individu dalam suatu profesi atau lingkungan sosial tertentu.

Kode etik dalam konteks profesional, biasanya mencakup prinsip-prinsip seperti menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi, bertindak adil, menjunjung tinggi integritas, dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Dengan mengikuti kode etik, individu diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam profesi maupun dalam hubungan sosial sehari-hari.



Istilah "etika" memiliki banyak konotasi dan sering digunakan secara bergantian dengan kata "etika". Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Latin *etichus*, sedangkan *etichos* berarti kebiasaan dalam bahasa Yunani. (Akhmaddhian & Prapanca, 2019). Jadi, menurut konsep aslinya, bagus jika sesuai dengan adat masyarakat. Kemudian, dari waktu ke waktu, pengertian itu berubah, dan sekarang etika adalah ilmu yang menganalisis masalah tindakan atau tingkah laku manusia yang dapat dianggap baik atau buruk. Jabatan fungsional kejaksaan adalah keahlian teknis dalam melaksanakan penuntutan. Bahwa untuk menjadi jaksa yang berintegritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, diperlukan kode etik profesi kejaksaan (Anita Sinaga, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun, yaitu yang dilakukan secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kuat lainnya. Salah satu lembaga tertua dalam sistem penegakan hukum atau salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia, karena di kejaksaan terdapat urat nadi hukum. Melalui kejaksaan undang-undang dan tujuan hukum seperti tegaknya keadilan kebenaran dan

kesamaan di depan hukum dapat ditegakkan (Barizqi, 2018). Tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Pekerjaan kejaksaan merupakan bagian dari profesi hukum di Indonesia (Marzuki, 2015). Profesi kejaksaan, sebagaimana profesi lainnya, memiliki kode etik yang ketat. Kode etik kejaksaan memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman perilaku kejaksaan. Jika kode etik ini diikuti sebagaimana dimaksud, maka akan melahirkan para jaksa yang memiliki standar moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, menjamin keberhasilan peradilan negara. (Ramadhan, 2013).

Teori pengawasan oleh Sujamto bahwa dalam organisasi atau institusi publik seperti kejaksaan, terdapat risiko pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya karena kekurangan pengawasan. Dengan tidak memadainya sistem pengawasan, maka penyalahgunaan kekuasaan dan barang sitaan akan semakin tinggi. Teori pengawasan akan digunakan untuk mengkaji identifikasi masalah yang pertama dan kedua.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa memuat hak dan kewajiban kejaksaan, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh kejaksaan. Keberlakuan kode etik kejaksaan baik di dalam maupun di luar pekerjaan, sehingga kode etik selalu terikat dengan kejaksaan setiap saat. Sanksi untuk tindakan pelanggaran kode etik akan mencakup pemecatan tidak hormat dan hukuman penjara (Prakoso, 2015).

Kewajiban jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER014/A/JA/11/2012 Pasal 3-6, antara lain: kewajiban kejaksaan terhadap negara, lembaga, profesi kejaksaan, dan kewajiban kepada masyarakat. Sedangkan hak Penuntut Umum dalam menjalankan tanggung jawabnya dituangkan dalam Pasal 11. Untuk mengimbangi hak dan kewajiban jaksa, Peraturan Jaksa Agung juga mengeluarkan larangan yang diberikan kepada jaksa agar tidak keluar dari hakikat etika perilaku jaksa, larangan tersebut adalah:

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pribadi kepada diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau teknik apapun.
- 2) Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak dalam yang terkait dalam penanganan perkara.
- 5) Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- 6) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
- 7) Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.

- 8) Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum (Hutagalung, 2017).

Kejaksaan Agung adalah lembaga yang didirikan dengan prinsip kesetiaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan, dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan keadilan. (Ifrani, 2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan pembentukan Komisi Kejaksaan. Komisi ini bertugas mengawasi Kejaksaan dan meningkatkan kualitas kerjanya. Pengawasan dan penilaian terhadap seluruh jajaran Kejaksaan Agung merupakan tugas yang sulit dilakukan oleh Komisi Kejaksaan sendirian, tanpa bantuan pihak manapun. Akibatnya, belum terlihat kinerja komisi yang bertugas memperbaiki citra kejaksaan, sehingga pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kembali Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Komisi Kejaksaan, sebagaimana terlihat pada pembentukan dan isi Perpres di atas, peran Komisi Kejaksaan belum sepenuhnya kuat, karena keputusan Komisi Kejaksaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi (Setiadi, 2018).

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Berhubungan dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik karena kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menjamin adanya kejelasan, keadilan, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran kode etik oleh jaksa, kepastian hukum diperlukan agar proses penyelesaian berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komisi Kejaksaan bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan disiplin dalam lingkungan kejaksaan. Komisi Kejaksaan harus memastikan bahwa pelanggaran kode etik oleh jaksa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara hukum. Dengan mengikuti proses yang telah ditentukan, Komisi Kejaksaan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terlibat, termasuk

jaksa yang bersangkutan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan proporsional.

Penerapan teori kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penting agar masyarakat dan lembaga-lembaga hukum memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan independensi sistem peradilan. Dengan demikian, kepastian hukum berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan profesionalisme jaksa, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Komisi Kejaksaan bertugas mengawasi dan memantau tindakan jaksa dalam pelayanan di kantor kejaksaan. Hal ini sejalan dengan etika kejaksaan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memungkinkan dilakukannya pemeriksaan ulang atau lanjutan serta pengambilan alih penyidikan oleh Komisi Kejaksaan dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan juga dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 yang kemudian direvisi menjadi Nomor: Per014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan Kejaksaan mengatur salah satunya yaitu syarat dan larangan yang harus dipatuhi jaksa dalam bertindak (J Danang, 2013). Komisi Kejaksaan harus memiliki indikator kinerja dan perilaku yang beragam. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah mengenai kinerja dan perilaku jaksa. Namun, pembentukan Komisi Kejaksaan tidak didesain dan disiapkan secara baik atau matang (Yuwono, 2011). Peraturan Presiden yang menjadi landasan bagi Komisi Kejaksaan merupakan bentuk hukum yang paling lemah untuk membentuk Komisi Negara. Keberadaannya yang fakultatif dan statusnya di bawah Presiden membuat Komisi Kejaksaan tidak dapat berdiri sendiri, karena pembentukan dan pembubaran Komisi Kejaksaan sepenuhnya bergantung pada Presiden. Fungsi Kejaksaan pada akhirnya tumpang tindih dengan tugas internal dan pengawasan. Pengawasan cenderung tidak efektif dan memiliki daya tawar yang lemah, mengingat Komisi Kejaksaan sebagai pihak yang mengawasi memiliki dasar hukum yang lebih rendah daripada kejaksaan itu sendiri, yang selalu diawasi. (Sumaryono, 2003).

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang suatu kejadian atau fenomena, seperti yang dijelaskan oleh Purba-Simanjuntak.

Peneliti akan menggunakan deskriptif analitis untuk mengetahui bagaimana kode etik kejaksaan diatur dalam hukum Indonesia. Fokus

penelitian akan difokuskan pada penyalahgunaan barang sitaan oleh kejaksaan dan perbandingannya dengan kode etik kejaksaan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis dari berbagai sumber pustaka, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Karena data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka peneliti menggunakan prosedur yuridis normatif. Alasan lain peneliti menggunakan cara ini adalah karena peneliti ingin menyelidiki sistem hukum yang tercatat dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengetahui adanya kode etik dan pemikiran kejaksaan tentang tindak pidana penyelewengan barang sitaan.

Peneliti menggunakan teori pengawasan yang dimana untuk mengidentifikasi bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik kejaksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan barang sitaan. Dan teori kepastian hukum untuk mengidentifikasi bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh komisi kejaksaan terhadap pelanggaran kode etik.

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin yang muncul di masyarakat. Kemudian peneliti juga menggunakan Pendekatan Analitis dengan memaknai uraian kode etik kejaksaan dan tindak pidana penyalahgunaan barang sitaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan Pendekatan Kasus sebab peneliti mengangkat peristiwa penyalahgunaan barang sitaan oleh jaksa yang pernah terjadi di Indonesia untuk menelaah eksistensi dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer, dalam pandangan Marzuki bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional bahkan berasal dari hasil tindakan dari lembaga yang berwenang sehingga disebut bahwa bahan hukum primer ini mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti sendiri yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

c) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/ A/ JA/ 11/2012  
Tentang Kode Perilaku Jaksa

d) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-015/A/JA/07/2013  
Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-  
022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan  
Pengawasan Kejaksaan

2) Bahan Hukum Sekunder, menurut Marzuki bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet. Dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri mencakup kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

b. Penelitian Lapangan

Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang fokus dalam memahami fenomena

alamiah lingkungannya. Oleh karena itu, data utamanya diperoleh dari lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan realitas fenomena di lokasi penelitian (Mulyana, 2006, hal.160). Dalam hal ini mewawancarai kepada komisi kejaksanaan yang terkait dengan pengawasan pelanggaran kode etik kejaksanaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan studi kepustakaan dengan studi dokumen serta studi lapangan dengan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati sekumpulan data yang tertulis, mencatat dan mengutip dari buku-buku serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan materi yang diteliti.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Karena sumber data yang akan digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan, maka alat penelitian yang digunakan peneliti berupa bahan hukum yaitu didapatkan dari kegiatan menelaah berbagai sumber kepustakaan dan literatur yang berkorelasi dengan materi penelitian. Peneliti juga menggunakan studi lapangan, alat yang digunakan pada wawancara berupa pedoman wawancara.

#### 6. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode yuridis kualitatif dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier serta dokumen lainnya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara kualitatif. Kemudian data tersebut akan disajikan secara deskriptif.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Dalam hal ini lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Kota Bandung.
- c. Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), Jalan Seram Nomor 2, Kota Bandung
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispusipda), Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung
- e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Panglima Polim Nomor 1, Kota Jakarta Selatan